



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 175 / 555 / TAHUN 2019

TENTANG TIM KERJA PENYELENGGARA ACARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

- Memperhatikan :** Surat Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Kominfo Nomor 2049/ KOMINFO/ DJPPI.I/ PR.01.03/06/2019 tanggal 03 Juni 2019. Perihal Permohonan Dukungan Fasilitasi Kegiatan Deep Dive Workshop Co-Class Ditjen PPI Tahun 2019;
- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Kepulauan Sangihe, di pandang perlu mengangkat tim kerja untuk acara-acara yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika ataupun yang bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe tentang Tim Kerja Penyelenggaraan Kegiatan Co Class 3T Go Digital di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- Mengingat :**
1. Undang – undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 2852);
 2. Undang – undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tamnbahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
 3. Undang – undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);
 4. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 58 Tahun 2017 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta

Tata Kerja Dinas komunikasi dan Informatika Tipe A Kabupaten Kepulauan Sangihe (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 58);

5. Surat Undangan atau pemberitahuan pelaksanaan acara dari penyelenggara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Tim Kerja Persiapan Penyelenggara Acara yang dibuat atau diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Sangihe dan UID (United In Diversity) yang bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan Tanggung Jawab Panitia Tim Kerja Penyelenggara Acara :
- a. Menyiapkan tempat serta kebutuhan pelaksanaan Acara.
 - b. Menyiapkan undangan dan mengkoordinasikan dengan para pihak yang terkait
 - c. Memantau pelaksanaan acara
 - d. Menyampaikan laporan pelaksanaan kepada Bupati Kepulauan Sangihe
 - e. Bertanggung jawab kepada Penyelenggara Acara
- KETIGA** : Kepada Tim Kerja Penyelenggara Acara diberikan honorarium sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Penyelenggara Acara yang menggunakan Jasa Tim Kerja Penyelenggara Acara ini.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan penetapannya, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tahuna
Pada Tanggal, 1 Juli 2019

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE



JABES EZAR GAGHANA

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR : ..175../ 555 / TAHUN 2019


TANGGAL : ..1 Juli 2019.....

TENTANG : TIM KERJA PENYELENGGARA ACARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

**DAFTAR TIM KERJA PENYELENGGARA ACARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE**

Pembina	:	Bupati Kepulauan Sangihe	
Pengarah	:	Sekretaris Daerah	
Ketua Tim	:	Drs. Irklis N.Sombounaung	Kepala Dinas Kominfo
Anggota	:	Athia Kirana Taidi,S.STP	Dinas Kominfo
		Yuli Samalari,S.Pd	Dinas Budaya dan Pariwisata
		Adeleyda Tumbale,S.TP	Bagian Umum Sekretariat Daerah
		Ferrawanti M.Massora,ST	Dinas Perdagangan
		dr.Maya Wanget	Dinas Kesehatan
		Ferdinand Kakunsi,ST	Dinas Kominfo
		Novita F.Simbolon,S.Kom	Dinas Kominfo
		Ferdy N.Abislong, Amd.Kom	Dinas Kominfo

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE



JABES EZAR GAGHANA